

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Lembaga Sensor Film terkait keputusan pelarangan penayangan film *Fifty Shades of* melalui prosedur dan penilaian sesuai dengan peraturan yang mengatur guna melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Film *Fifty Shades of Grey* bertentangan dengan Undang-Undang No 33 Tahun 29 tentang perfilman Pasal (5) dan (6), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film Pasal 7 dan Pasal 30 ayat (4) karena tidak sesuai dengan nilai-nilai perfilman yang menjunjung nilai agama, budaya, etika, moral budaya bangsa.

Film *Fifty Shades of Grey* tidak memungkinkan untuk diberikan surat tanda lulus sensor karena terlalu banyak adegan yang menonjolkan unsur pornografi dan dapat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat. Berbagai jenis teknis penyensoran juga tidak memungkinkan untuk dilakukan karena akan menghilangkan sebagian besar dari cerita film yang merupakan inti dari film *Fifty Shades of Grey*.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, penulis memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak yang terlibat dalam siklus perfilman Indonesia, berikut saran-saran yang diberikan:

1. Kepada masyarakat disarankan untuk melakukan sensor mandiri terhadap film yang akan ditonton, terutama dalam menonton film yang tidak boleh tayang di Indonesia, karena dibalik pelarangan sebuah film untuk tayang ada sebuah perlindungan dari pengaruh negatif sebuah film yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film.
2. Kepada Pemerintah, disarankan untuk memberikan perhatian lebih kepada pelaku film dalam memproduksi sebuah film karya anak bangsa yang

sesuai dengan pedoman perfilman Indonesia guna meningkatkan kualitas film anak negeri dan meningkatkan ekspor film Indonesia.

3. Kepada Lembaga Sensor Film, disarankan untuk memberikan pembaharuan dan transparansi terhadap keputusan pelarangan penayangan suatu film.

